BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.[1] (QS. An-Nūr: 32)

Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.[2]

---

[1]Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 354.

[2]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cetakan ketiga*, (Jakarta: Kencana, 2009), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok di antaranya adalah: karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mendatangkan anak keturunan; karena kekayaannya; karena kebangsawanannya, dan karena keberagamaannya. Di antara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadistnya yang *muttafaq 'alaih* berasal dari Abu Hurairah ra:

تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.[3]

Artinya: Faktor pendorong seseorang untuk menikahi seorang wanita ada empat; hartanya, keturunannya, kecantikannya serta agamanya. Maka hendaklah kamu menjadikan agama sebagai faktor utama, (sebab jika tidak demikian) kamu akan sengsara.

Setelah di tentukan pilihan yang akan dikawini sesuai dengan kriteria, langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan itu. Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu disebut dengan *khiṭbah* atau yang dalam bahasa Melayu disebut "peminangan".[4] Apabila dikatakan: "Dia meminang seorang wanita", maka maknanya bahwa orang itu memohon restu pada wanita tersebut atas maksudnya untuk

---

[3] Imām Hāfiz Abū Daud Sulaimān, *Sunan Abī Daud,* (Beirūt: Dār al Kutub al-Ilmiah, 1996), 85.

[4] *Ibid.*, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahinya.[5] Jadi Meminang, maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.[6]

Dalam Undang-Undang Perkawinan Islam di Indonesia tidak diatur mengenai peminangan dan hanya ada ketentuan umum peminangan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu berbunyi: *"Peminangan ialah kegiatan-kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita."*[7]

Peminangan itu di syariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Di antaranya pihak laki-laki yang mengajukan pinangan ke pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan ke pihak laki-laki. Syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan itu, dalam tradisi Islam sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya

---

[5] Abd. Nashir Taufiq Al Athar, *Saat Anda Meminang,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 15.

[6] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Juz VI, (Penerjemah: Mohammad Thalib, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1980), 38.

[7] Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang dipinang.[8]

Kemudian keadaan perempuan yang dipinang dapat dibagi kepada tiga hal: *Pertama,* perempuan itu senang kepada laki-laki yang meminang dan menyetujui pinangan itu secara jelas atau memberi izin kepada walinya untuk menerima pinangan itu. *Kedua,* perempuan itu tidak senang dengan laki-laki yang meminang dan secara terus terang menyatakan ketidaksetujuannya baik dengan ucapan atau dengan tindakan atau isyarat. *Ketiga,* perempuan itu tidak memberikan jawaban yang jelas, namun ada isyarat dia menyukai peminangan itu.[9]

Sebagaimana Islam telah meletakkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip bagi kaum pria dalam memilih pasangan hidup, Islam juga memberikan kebebasan mutlak kepada kaum wanita untuk menolak pria yang tidak diinginkannya pada saat mereka dilamar. Dengan demikian, Islam telah menggabungkan antara hak wali untuk menikahkan wanita dan hak wanita untuk menerima atau menolak si calon suami, baik yang diinginkannya atau tidak. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa perempuan bisa menolak pinangan dari seorang laki-laki yang tidak disukainya, dan perempuan dalam keadaan ini boleh dipinang oleh laki-laki lain.

---

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 50.

[9] *Ibid.*, 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang gadis memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam masalah nikah. Karena itu, ayah atau walinya tidak boleh mengabaikan pendapat dan keridhaannya.[10] Rasulullah SAW bersabda:

اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَاوَالْبِكْرُيُسْتَأْذَنُهَا اَبُوْهَا فِى نَفْسِهَا وَإِذْنُهَاصِمَاتُهَا.[11]

Artinya: Janda lebih berhak atas dirinya dibanding walinya. Sedangkan gadis dimintai izin tentang urusan dirinya. Izinnya adalah diamnya". (HR. Bukhāriy Muslim).

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan bermazhab Syafi'i yang memberikan hak *ijbār* kepada wali *mujbir* untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih gadis yang berakal sehat dan *bālig*, meski tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Sehingga menimbulkan pandangan bahwa Islam membenarkan kawin paksa karena adanya hak *ijbār* itu. Akan tetapi berbeda jika anak perempuannya janda, maka hak itu ada pada keduanya; wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali.[12]

Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah bahwa perempuan yang sudah dewasa dan berakal pikiran mempunyai hak dan kebebasan dalam hal menjalani

---

[10]Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam Terjemahan,* (Solo: Era Intermedia, 2003), 251.

[11] Imām Muslim bin Hajāj al-Qusyairiy an-Naisaburiy, *Ṣahīh Muslim,* (Beirūt: Dār al Kutub al-Ilmiah, 1994), 52.

[12]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab,* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidupnya. Begitu juga dalam hal memilih pasangan hidup, baik itu janda maupun gadis. Sehingga hak menentukan pasangan atau jodoh merupakan milik pihak-pihak yang akan menikah. Menentukan bukanlah memilih, memilih dapat dilakukan oleh siapa saja baik seorang ayah atau ibu atau orang lain. Mereka dapat memilih laki-laki untuk anaknya atau orang lain. Sedangkan hak menentukan atau memutuskan berada di tangan anak perempuannya sendiri.[13] Ulama Kufah dan yang sependapat juga mengatakan, bahwa apabila seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang telah baligh tanpa seizinnya sedang anak gadisnya sendiri tidak menyukai pernikahan tersebut, maka pernikahan itu menjadi batal.[14] Dalam KHI juga telah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2):

> *(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.*
> *(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.*[15]

Dan persetujuan itu dapat dilihat ketika terjadi peminangan, calon mempelai wanita akan menerima pinangan seorang laki-laki yang hendak menikahinya apabila ada kecenderungan hati dari calon mempelai wanita tersebut, karena peminangan itu merupakan langkah awal sebelum terjadinya pernikahan.

---

[13] *Ibid.*, 345.

[14] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita,* (Jakarta: Pusataka Al Kautsar, 2009), 424.

[15] Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam...*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, yang mayoritas beragama Islam masih kuat dalam menjalankan tradisi, terdapat suatu tradisi dalam masyarakat setempat dalam hal peminangan. Tradisi tersebut bernama tradisi *tako' sangkal* dimana karena *tako' sangkal* pihak perempuan yang dilamar oleh seorang laki-laki, harus menerima pinangan tersebut, ketika penolakan dilakukan perempuan dipercaya dapat menyebabkan sial yaitu pihak perempuan akan sulit mendapatkan jodohnya. Walaupun belum dipastikan kalau pada akhirnya pasangan calon suami istri itu akan menikah tapi apabila sampai ke pernikahan, dapat dikatakan sebagai pernikahan karena paksaan karena bukan kehendak dari calon mempelai perempuan sendiri. Sedangkan dalam Islam seorang perempuan itu mempunyai hak dalam menerima atau menolak peminangan dalam menentukan pasangan hidup. Contoh kasus yang telah terjadi di masyarakat sebagaimana yang dituturkan oleh seorang warga Desa Panggung yang bernama Pattimin dari hasil wawancara, beliau mengatakan terbukti ada beberapa gadis yang dahulunya menolak pinangan pertama (tidak mengikuti tradisi *tako' sangkal*) seorang laki-laki, dan sampai usia lanjut sekarang belum menikah dan belum menemukan jodohnya, yaitu dikarenakan *sangkal*.

Dari tradisi yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Panggung sampai saat ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana tradisi itu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi masih tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukannya tradisi tersebut oleh masyarakat Panggung, dan kemudian menganalisisnya dengan hukum Islam, apakah akibat dari adanya tradisi *tako' sangkal* yang telah menjadi adat kebiasaan di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga penulis mengangkat judul penulisan "Analisis Hukum Islam Terhadap Akibat Tradisi *Tako' Sangkal* dalam Perjodohan di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang."

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat diketahui masalah pokok yang akan dibahas adalah:

1. Akibat tradisi *tako' sangkal* dalam perjodohan di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.
2. Sejarah dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya tradisi *tako' sangkal* dalam perjodohan di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.
3. Hak perempuan dalam menentukan pinangan dalam tradisi *tako' sangkal* dalam perjodohan di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Analisis Hukum Islam terhadap kawin paksa akibat dari tradisi *tako' sangkal* dalam perjodohan di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

C. Batasan Masalah

Sehubungan dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arahan yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Status hak perempuan dalam tradisi *tako' sangkal* dalam perjodohan di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
2. Menganalisis secara hukum Islam terhadap kawin paksa akibat dari tradisi *tako' sangkal* dalam perjodohan di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dua masalah di atas, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana status hak perempuan dalam menentukan pinangan laki-laki (*khitbah*) dalam tradisi di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kawin paksa akibat dari tradisi *tako' sangkal* dalam perjodohan di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang?

E. Kajian Pustaka

Permasalahan mengenai tradisi ini adalah termasuk masalah yang memerlukan penyelesaian, karena dampaknya kepada masyarakat disana khususnya ataupun masyarakat umum. Pada penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Tako' Sangkal dalam Perjodohan di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang* belum ada sebelumnya. Ada beberapa judul yang membahas tentang memilih pasangan hidup yaitu *Studi Komparatif antara Persepsi Dosen Hukum Perkawinan Islam Laki-Laki dan Perempuan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang Hak Perempuan Memilih Pasangan Hidup* Oleh Chalimatus Sya'diyah pada tahun 2011 yang berisikan tentang persamaan dan perbedaan antara persepsi dosen Hukum Perkawinan Islam laki-laki dan perempuan mengenai hak perempuan dalam memilih pasangan hidupnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat juga bahasan yang berjudul *Dekontruksi Konsep Fiqh Mazhab Syafi'i Hak Ijbar dalam Korelasinya dengan Kebebasan Perempuan Memilih Pasangan Hidup* Oleh Dwi Rokhmaniyah pada tahun 2005 yang berisikan tentang kedewasaannya seorang perempuan untuk mendapatkan kebebasan.

Pada hal yang sama hak ijbar juga pernah diteliti oleh Rahman Abid tahun 2001 dengan judul *Studi Komparasi terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Abu Hanifah Kedewasaan Menghapus Hak Ijbar bagi Anak Gadis.* Dimana berisi tentang perbedaan pendapat antara imam mengenai kedewasaannya.

Untuk itu penulis akan mengkaji tentang akibat tradisi *tako' sangkal* di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Penelitian ini membahas tentang aspek hukum mengenai hak perempuan dalam menentukan pasangan hidup, tapi dari sebuah tradisi masyarakat Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yaitu berupa keharusan menerima pinangan seorang laki-laki ketika terjadi peminangan.

Beberapa perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah Lokasi penelitian ini adalah di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang yang terdapat dan masih memegang tradisi *tako' sangkal.* Dalam penelitian ini dikaji analisis hukum Islam terhadap tradisi *tako' sangkal* yang mempunyai akibat berupa keharusan menerima pinangan seorang laki-laki. Sehingga belum ada kajian hukum Islam yang membahas tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan paksa akibat dari tradisi *tako' sangkal* di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini ialah untuk:

1. Mengetahui status hak perempuan dalam menentukan pinangan laki-laki dalam tradisi *tako' sangkal* dalam perjodohan di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
2. Mengetahui hasil analisis hukum Islam terhadap kawin paksa akibat dari tradisi *tako' sangkal* dalam perjodohan di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

a. Menambah pengetahuan dan menambah bahan referensi bagi para peneliti lainnya, khususnya dalam masalah hak perempuan dalam sebuah peminangan dan dalam memilih calon suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memperluas wawasan hukum Islam dan Nasional, serta memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi khazanah ilmu pengetahuan.

c. Skripsi ini sebagai syarat untuk mendapat gelar S1.

2. **Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna sebagai pedoman atau rujukan bagi mahasiswa fakultas Syariah khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam peminangan atau dalam pemilihan calon suami sebagai pendamping hidup.

H. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis mendefinisikan beberapa istilah, diantaranya:

1. Hukum Islam: tidak lain adalah fiqh Islam atau syariat Islam yaitu hasil daya upaya para *fuqahā'* dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Tradisi: kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun. Kebiasaan yang diwariskan dan mencakup berbagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai budaya yang meliputi adat-istiadat, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian serta kepercayaan dan sebagainya.[16]

3. *Tako' sangkal*: takut sial yang menyebabkan keharusan perempuan menerima pinangan seorang lelaki.

Berdasarkan definisi operasional yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini terbatas pada pembahasan mengenai akibat dari adanya *tako' sangkal* yang menyebabkan harus diterimanya pinangan laki-laki (*khitbah*) di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, yang apabila terjadi dapat mengakibatkan terjadinya kawin paksa yang kemudian akan dianalisis dengan hukum Islam.

I. Methode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data yang dihimpun merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar dan sistematis, maka penulis menggunakan metode penulisan skripsi sebagai berikut:

---

[16] *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 16, 414.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian adalah Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang merupakan tempat tradisi tersebut berlangsung. Adapun memilih lokasi ini dengan dasar:

a. Di Desa Panggung ini terdapat tradisi *tako' sangkal* yang dilakukan oleh masyarakat ketika dalam peminangan.

b. Bahwa akibat dari tradisi *tako' sangkal* dalam peminangan ini adalah mengharuskan perempuan menerima pinangan seorang laki-laki. Dan hal ini yang menarik penulis untuk diteliti.

2. **Data yang dihimpun**

Agar dalam pembahasan skripsi ini bisa dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut

a. Data tentang akibat dari tradisi *tako' sangkal* di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

b. Data tentang peminangan dan hak perempuan dalam peminangan dan perjodohan dalam hukum Islam.

c. Data tentang analisis hukum islam terhadap kawin paksa akibat dari tradisi *tako' sangkal* di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Data

Berdasarkan data yang akan dikumpulkan diatas, maka yang menjadi sumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dimaksud disini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah:

1) Keterangan kepala Desa atau tokoh masyarakat setempat yang mengetahui permasalahan tentang tradisi *tako' sangkal* di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.
2) Keterangan dari masyarakat setempat yang mengetahui tentang tradisi *tako' sangkal* di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang ataupun yang terlibat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung yang memberikan data kepada peneliti untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan kejelasan yaitu literatur-literatur mengenai perkawinan, yaitu:

1) *Halal dan Haram dalam Islam,* Yusuf Qardhawi.
2) *Terjemah Fikih Sunnah Jilid 6,* Sayyid Sabiq.
3) *Fiqih Lima Madzhab,* Muhammad Jawad Mughniyah.
4) *Fiqih Wanita,* Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Amir Syarifuddin.

6) *Saat Anda Meminang,* Abd. Nashir Taufiq Al Athar.

7) *Wanita di antara Fitrah, Hak, dan Kewajiban,* Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul.

8) *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga,* M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar.

9) *Fiqh Munakahat,* Abdul Rahman Ghozali.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses yang menentukan baik tidaknya suatu penelitian. Agar data yang diperoleh dan dihimpun sesuai dengan permasalahan penelitian, maka kegiatan penelitian harus dirancang dengan baik dan sistematis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[17] Teknik ini digunakan mencari data dengan jalan melalui wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat setempat yang mengerti tradisi *tako' sangkal* ataupun terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi *tako' sangkal* di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

---

[17]Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Methodologi Penelitian, Cetakan Kesepuluh,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Metode Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dipakai adalah sebagai berikut:

a. Editing, yaitu pengolahan data dengan memeriksa kembali data-data secara cermat dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian satu data dengan data yang lain dan relevansinya sebagai sumber data yang diperlukan.

b. Organizing, yaitu menyusun data untuk mensistematiskan data-data yang diperoleh, dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya guna menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan tentang akibat tradisi *tako' sangkal* dalam perjodohan di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.[18] Atau menyusun dan mensistematiskan seluruh data-data yang diperoleh sesuai dengan alur penulisan skripsi.

c. Analizing, merupakan tahapan akhir, yaitu menganalisis kembali lebih lanjut data-data yang telah tersusun untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah.

6. Metode analisis data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap selanjutnya adalah analisis data. Seperti halnya metode pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Dengan menganalisis, data dapat diberi makna atau arti yang

[18] *Ibid.*, 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terang dan jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab soal-soal yang ada dalam penelitian.

Dalam penelitian kualitatif dalam mendeskripsikan data hendaknya peneliti tidak memberikan interpretasi sendiri. Temuan lapangan hendaknya dikemukakan dengan berpegang pada emik dalam memahami realitas. Penulisan hendaknya tidak bersifat penafsiran atau evaluatif.[19]

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi dilapangan yaitu tentang akibat dari tradisi *tako' sangkal* dalam perjodohan yang menyebabkan keharusan menerima pinangan seorang laki-laki di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Kemudian ditarik ke dalam aturan hukum islam yang menjelaskan tentang masalah perkawinan dan peminangan, lalu aturan tersebut berfungsi untuk menganalisia hal-hal yang bersifat khusus, dan ditarik sebuah kesimpulan umum dari hasil analisisnya.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang sangat penting, karena sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur

---

[19] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan yang terkandung didalam skripsi. Adapun Sistematika pembahasan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, methode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang memuat gambaran umum mengenai *'urf* dan perkawinan.

Bab ketiga, memaparkan tentang hasil penelitian yaitu bagaimana akibat dari tradisi *tako' sangkal* dalam perjodohan di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

Bab keempat, memaparkan tentang hasil analisis secara hukum Islam terhadap perkawian paksa akibat dari tradisi *tako' sangkal* dalam perjodohan di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

Bab kelima, memuat penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id